KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 670 /PB/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-54/PB/2014 TENTANG PENUNJUKAN BANK
OPERASIONAL I PUSAT SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA DAN SURAT PERINTAH TRANSFER DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- e. a. bahwa masa berlaku Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Transfer Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-763/PB/2016 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor PER-20/PB/2017 tentang Langkah-Langkah Operasionalisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Bank Operasional (BO) I untuk KPPN Tanjung Selor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Transfer Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

Mengingat

: Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Perintah Transfer dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-763/PB/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-54/PB/2014 TENTANG PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL I PUSAT SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PERINTAH TRANSFER DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dan Surat Perintah Transfer Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, diubah sebagai berikut:

1. Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEENAM: Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

2. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;

- 2. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- 3. Direksi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- 4. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- 5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

DIREKTUR

- 6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

AND HAR IOWIRYON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-700 /PB/2017
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-54/PB/2014
TENTANG PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL I
PUSAT SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT
PERINTAH TRANSFER DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN
ANGGARAN NEGARA.

DAFTAR BANK OPERASIONAL I PUSAT SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PERINTAH TRANSFER DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA MELALUI MEKANISME BI-RTGS DAN SKN-BI

No.	Bank Operasional I Pusat			KPPN Penerbit SP2D dan SPT
(1)	(2)			(3)
1.	PT. Bank (Persero) Tbk.	Tabungar	n Negara	KPPN Jakarta II
				KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera
				Utara KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Papua
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jambi
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Gorontalo
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Bali
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung
2.	PT. Bank (Persero) Tbk.		Indonesia	KPPN Jakarta III
				KPPN Jakarta V
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. DI Yogyakarta
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Papua Barat
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Lampung
				KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Bengkulu

No.	Bank Operasi	onal I Pusat	KPPN Penerbit SP2D dan SPT
(1)	(2) ^c â -	(3)
3.		cyat Indonesia	KPPN Jakarta IV
	(Persero) Tbk.		KPPN Jakarta VI
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur
		i.e.	KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Aceh
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah
		Ti.	KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Riau
	×	S.	KPPN lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov. Maluku Utara
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Maluku
4.	PT. Bank Mandir	i (Persero) Tbk.	KPPN Jakarta I
			KPPN Jakarta VII
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan
53	. સુરે.		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten
			KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau
	ž,		KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi
			Utara KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara

DIREKTUR ENDERAL PERBENDAHARAAN,

DIREKTUR JENDERAL